



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 738 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penerimaan/ pemungutan retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah, telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

2. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, tanggal 2 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, yaitu : Insentif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima dan besaran insentif retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/738/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN IV UNTUK RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA JABATAN	GOL	TRIWULAN IV			
1	2	3	4			
1	BUPATI	-	1,765	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
2	WAKIL BUPATI	-	1,760	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
3	SEKRETARIS DAERAH	IV/d	1,000	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
4	KEPALA DINAS	IV/c	0,995	X	1	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
5	Plt. KEPALA DINAS	IV/b	0,995	X	2	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
6	SEKRETARIS	IV/b	0,795	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
7	KABID PERIZINAN	IV/a	0,900	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
8	KABID PENGEMBANGAN DAN PROMOSI	IV/a	0,940	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
9	KABID NON PERIZINAN	III/d	0,965	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
10	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	III/d	0,715	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
11	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN	III/d	0,775	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
12	KASI PEMBINAAN DAN MONITORING PENMOD	III/d	0,830	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
13	KASI PERIZINAN 1	III/d	0,710	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
14	KASI NON PERIZINAN 2	III/d	0,810	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
15	KASI PERIZINAN 2	III/d	0,765	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
16	KASI PELAYANAN, INFORMASI & PENGADUAN	III/c	0,785	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
17	KASUBAG KEUANGAN	III/c	0,820	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
18	KASI NON PERIZINAN 1	III/c	0,920	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
19	KASI PROMOSI	III/c	0,905	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
20	KASI PENGEMBANGAN DAN KEBIJAKAN PELAYANAN PENMOD	III/c	1,050	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
	STAF PELAKSANA TEKNIS					
21	STAF GOLONGAN	III/c	0,265	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
22	STAF GOLONGAN	III/b	0,265	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
23	STAF GOLONGAN	III/a	0,265	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
24	STAF GOLONGAN	II/d	0,265	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
25	STAF GOLONGAN	II/d	0,310	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
	STAF PELAKSANA					
26	STAF GOLONGAN	III/d	0,185	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
27	STAF GOLONGAN	III/d	0,100	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
28	STAF GOLONGAN	III/d	0,215	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
29	STAF GOLONGAN	III/c	0,215	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
30	STAF GOLONGAN	III/c	0,185	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
31	STAF GOLONGAN	III/b	0,185	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
32	STAF GOLONGAN	III/a	0,185	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
33	STAF GOLONGAN	II/d	0,185	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
34	STAF GOLONGAN	II/c	0,185	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
35	STAF GOLONGAN	II/c	0,215	X	3	X GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR